**Polda Segera Limpahkan Tersangka Korupsi Bulukumba ke Kejati**



*Gambar Ilustrasi: id.lovepik.com*

**Ujungpandang Ekspres** – Penyidik Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap dua ke Kejati Sulsel kasus dugaan tindak pidana korupsi renovasi Stadion Mini Kabupaten Bulukumba. Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan mengatakan, berkas perkara penyidikan kasus duaan korupsi Stadion Mini Bulukumba, kini telah diserahkan dan dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti Kejati Sulsel.

Tahap dua kasus dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Bulukumba akan dilakukan pekan ini. Sehingga, dalam waktu dekat ini akan kembali dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. “Tahap dua kasus dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Bulukumba akan dilakukan pekan ini. Saat ini sementara koordinasi dengan jaksa kapan ada waktunya,” kata Kombes Pol Augustinus, Senin (13/1/2020).

Penyerahan tersangka dan barang bukti kasus ini setelah pihak Jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sulsel, menyatakan berkas penyidikan kasus tersebut dinyataan telah lengkap (P-21). Berdasarkan hasil gelar perkara, dilaksanakan peyidik Tipikor pada Kamis, 21 Noovember 2019 lalu, kasus proyek renovasi yang menelan anggaran Rp1,4 milliar dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tersebut, telah ditetapkan lima orang tersangka. Masing-masing, Direktur PT. Bilindo Andase, Syarifuddin, Aditya Maretinova selaku pejabat pembuat komitmen, Insan ereningat selaku perantara proyek, dan Wilman alias Deri bin H. Muchsin selaku pelaksana lapangan.

Menurut tim ahli dari BPKP Sulsel menyebutkan, jika akibat perbuatan para tersangka ini, negara dirugikan hingga Rp800juta. Mereka dianggap mengerjakan proyek dengan diduga telah menyalahi spesifikasi. Sebelumnya, renovasi stadion yang menjadi laskar sepak bola Gasiba Bulukumba ini diakui bakal memenuhi kualifikasi stadion berstandar nasional. Namun setelah anggota DPRD Bulukumba melakukan reses, malah menemukan kejanggalan tidak sesuai ekspektasi dan diperkirakan hanya berstandar desa. Karena kondisi rumput jelek serta banyaknya tanaman pengganggu atau putri malu.

Belakang diketahui, rumput yang digunakan oleh stadion mini Bulukumba ini hanya diambil dari dua daerah di Kabupaten Bulukumba sendiri, yakni Keluarahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa dan Talle-Talle, Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale. Padahal sebelumnya, jenis rumput yang rencananya akan digunakan adalah jenis Zeon Zoysia. Sama seperti yang digunakan stadion Gelora Bung Karno (GBK). **(jay/ris)**

**Sumber Berita:**

Koran Ujungpandang Ekspres, Selasa 14 Januari 2020, halaman 10

**Catatan :**

Untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara maka BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian negara guna mengetahui kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut dalam melakukan pemeriksaan, khususnya dalam pemeriksaan investigatif, BPK dapat menggunakan tenaga ahli sebagaiamana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau teaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Lebih lanjut, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, diketahui bahwa secara adminitrasi penanganan perkara tindak pidana pada lingkup Kejaksaan dikategorikan menjadi beberapa formulir dengan kode tertentu.

Adapun kode formulir perkara tersebut adalah sebagai berikut.

P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2 Surat Perintah Penyelidikan

P-3 Rencana Penyelidikan

P-4 Permintaan Keterangan

P-5 Laporan Hasil Penyelidikan

P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8 Surat Perintah Penyidikan

P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10 Bantuan Keterangan Ahli

P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Perkara Tindak Pidana

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24 Berita Acara Pendapat

P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28 Riwayat Perkara

P-29 Surat Dakwaan

P-30 Catatan Penuntut Umum

P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34 Tanda Terima Barang Bukti

P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39 Laporan Hasil Persidangan

P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41 Rencana Tuntutan Pidana

P-42 Surat Tuntutan

P-43 Laporan Tuntuan Pidana

P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45 Laporan Putusan Pengadilan

P-46 Memori Banding

P-47 Memori Kasasi

P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana